



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : [dpmptsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp.pelalawan@gmail.com)

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

---

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZINPENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUANPENDIDIKAN**  
**UNTUK SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH**  
**SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**  
**Nomor : 137/DPMPTSP/IPSP/2020/22**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/DIKBUD-PPSMP/2019/969 tanggal 24 Juli 2019 kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120104870722  
Nama Badan Usaha : **YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FALAH UKUI**  
Alamat Badan Usaha : Jl. Mawar, Kel. Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau  
Nama Sekolah : **SMP PLUS AL FALAH**  
Alamat Sekolah : Jl. Mawar, Kel. Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau  
Ketua/Penanggung jawab : **JUMIATUN**  
KBLI/Bidang Usaha : 85122- PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penyelenggara sekolah.
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini *bukansebagai dokumenizinyang sah*, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada sistem OSS.
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 01 September 2020

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan